

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KOLABORATIF
DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNG**



JUDUL:

**“TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP
ANAK-ANAK PASCA PERECERAIAN DI WILAYAH GORONTALO”**

OLEH :

Ketua: Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH

Anggota: Zainal Abdul Azis. SH. MH

Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**

1. Judul Kegiatan : TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK-ANAK PASCA PERECERAIAN DI WILAYAH GORONTALO
2. Lokasi : Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dolot Alhasni Bakung, SH.MH
 - b. NIP : 198508272009121005
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081356827263/0822551 / dolot.bakung@ung.ac.id
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Zainal Abdul Aziz Hadju, SH, MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Kabupaten Boalemo
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 127
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 31 Juli 2023
Ketua

(Dolot Alhasni Bakung, SH.MH)
NIP. 198508272009121005



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowanko, M.P.)
NIP. 196811101993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Khusus Pengabdian.....	9
1.4 Indikator Keberhasilan Program	9
1.5 Luaran	10
BAB II METODE PELAKSANAAN.....	11
2.1 Persiapan dan Pembekalan.....	11
2.2 Uraian Program Pengabdian	12
2.3 Rencana Aksi Program.....	13
BAB III PEMBAHASAN.	15
4.1 Gambaran Umum.....	15
4.2 Metode Pelaksanaan.....	18
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	20
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34

RINGKASAN

Perceraian dalam permasalahan yang tidak pernah akan selesai. Gorontalo, tercatat jumlah perecerain pada tahun 2021 mencapai 2.418 kasus baik talak cerai maupun gugat cerai, dimana dalam perceraian tersebut berdampak kepada anak-anak hasil pernikahan. Dimana kewajiban orang tua terhadap anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga dampak negative terhadap anak-anak sangatlah besar bagi tumbuh kembang mereka. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarika melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo”. Dengan rumusan masalahnya membahas mengenai konsep pada poin pertama dan implementasi hak dan kewajiban orang tua, pasca perceraian pada poin ke-dua.

Kata Kunci: Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua, Perceraian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraannya diwajibkan melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Arah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi dalam bidang pengabdian dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.¹

Universitas Negeri Gorontalo sebagai penyelenggara pendidikan di Provinsi Gorontalo dalam arah kebijakannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo membuka salah satu skim pengabdian yaitu pengabdian kolaboratif dosen-mahasiswa. Kebijakan pembukaan skim tersebut dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar dalam pelaksanaan pengabdian². adalah *Pengabdian Kolaboratif*

¹ Term Of Reference (Tor) Pengabdian Kolaboratif Dosen-Mahasiswa Berbasis Road Map Pengabdian Fakultas Hukum. 2023

² Ibid.

Dosen-Mahasiswa Berbasis Roadmap Pengabdian Fakultas, salah satu poinnya adalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Kearifan Lokal³

Wilayah se Provinsi	Talak dan Cerai								
	Cerai Talak			Cerai Gugat			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Boalemo	57	35	48	216	117	192	273	152	240
Gorontalo	128	113	144	502	440	510	630	553	654
Pohuwato	61	62	68	208	225	239	269	287	307
Bone Bolango	77	48	68	259	146	274	336	194	342
Gorontalo Utara	46	47	48	165	196	195	211	243	243
Kota Gorontalo	152	13	148	518	10	484	670	23	632
Provinsi Gorontalo	521	318	524	1 868	1 134	1 894	2 389	1 452	2 418
Hanya untuk yang beragama Islam									
Sumber: Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Agama									

Maka peneliti tertarik melakukan pengabdian berupa penyuluhan tentang perlindungan hak anak pasca perceraian, mengingat dalam data yang diambil pada situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo bahwa pada tahun 2021 jumlah perceraian di Provinsi Gorontalo sebesar 2.418 perceraian dimana lebih dari 50% kasus tersebut sudah memiliki keturunan dengan jumlah anak berfariatif dari 1 (satu) hingga 2 (dua) anak. Dimana anak-anak tersebut nantinya akan memiliki hak yang merupakan kewajiban dari kedua orang tua yang meski telah bercerai, namun kenyataannya anak-anak tersebut menjadi terlantar bahkan ada yang dititikan kepada kakek atau nenek baik dari pihak ayah maupun ibu, ataupun kepada kerabat keluarga seperti paman ataupun tante yang bersedia merawat anak-anak yang terdampak dari perceraian, bahkan ironisnya ada anak yang diditipkan di panti asuhan.

³ Ibid.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.⁴ Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”. Dalam UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), ”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁴ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 69

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵ Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus.

Permasalahan ini tentu saja menjadi hal yang sangat mendasar untuk diselesaikan sehingga hak dari anak-anak tersebut yang berasal dari kedua orang tuanya dan apakah kedua orang tua yang telah melakukan perceraian baik itu talah cerai maupun gugat cera mengetahui tentang kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengabdian menggagas pengabdian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK-ANAK PASCA PERECERAIAN DI WILAYAH GORONTALO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo?
2. Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo ?

⁵ *Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 4.

1.3 Tujuan Khusus Pengabdian

1. Pengabdian ini di harapkan menjadi rekomendasi ilmiah dalam konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo.
2. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadikan rule model dalam implementasi konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo.

1.4. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan suatu kegiatan adalah adanya perubahan antara sebelum diadakan kegiatan pengabdian masyarakat dan sesudah adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka berkaitan dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK-ANAK PASCA PERECERAIAN DI WILAYAH GORONTALO”** maka ditargetkan tercapai beberapa hal berikut ini:

No	Tujuan	Indikator Keberhasilan
1	Tercapainya masyarakat yang paham hukum	Masyarakat khususnya petani dapat mengerti hukum agar anak-anak yang menjadi korban dari perceraian tidak terlantar dan terpenuhi hak-haknya
2	Penyelesain sengketa teradap hak asuh anak.	Dilaksanakanya penyelesaian sengketa apabila kedua belah pihak baik dari ayah dan ibu yang ingin mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian, dengan melibatkan pihak ke 3,

		perangkat desa serta pihak-pihak terkait yang dapat dilakukan di luar pengadilan (Non Litigasi)
--	--	---

1.5. Luaran

Luaran Wajib adalah Penyuluhan Hukum.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian.

2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian.
- 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
- 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
 - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program

- d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan Program Pengabdian berupa penyuluhan hukum
- b. Monitoring Evaluasi.
- c. Penarikan Peserta Pengabdian setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

2.2 Uraian Program Pengabdian

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

Tabel Program Kerja

Lingkup Program	Kegiatan
Penyuluhan Hukum terhadap hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian	Melakukan pemaparan ke ilmuan hukum sekaligus diskusi kepada masyarakat terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian
Penyelesain sengketa teradap hak asuh anak.	Dilaksanakanya penyelesain sengketa apabila kedua belah pihak baik dari ayah dan ibu yang ingin mengasuh anak-anak mereka pasca

	perceraian, dengan melibatkan pihak ke 3, perangkat desa serta pihak-pihak terkait yang dapat dilakukan di luar pengadilan (Non Litigasi)
--	---

2.3 Rencana Aksi Program

Berikut uraian rencana pelaksanaan program Pengabdian yakni:

1. Pengantaran dan Penerimaan oleh Pemerintah Desa terhadap pengabdian.
2. Pelaksanaan Kegiatan:
 - a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus penyampaian rencana kegiatan.
 - b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing lapangan pengabdian.
 - c. Mengadakan Sosialisasi tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian .Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa,	Inventarisasi Program	35 (7 hari)

	peserta dan pembimbing lapangan sekaligus persiapan pelaksanaan program.		
2	Pelaksanaan Sosialisasi terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian	Sosialisasi	5 (1 hari)
Total Volume Kegiatan			40

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

Secara etimologi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul 16 jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat.⁶ Nilai karakter tanggung jawab yang dimaksud peneliti dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah yang ada pada anak terhadap orang tua, yaitu sikap atau perilaku anak untuk melakukan tugas dan kewajibannya terhadap orang tua yang sudah lanjut usia (Lansia) untuk merawat mereka berdasarkan pada ketentuan yang berlaku menurut perintah agama. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak, selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak, maka pengetahuan pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari

⁶ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h. 492.

terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.⁷

Orang tua adalah sosok yang telah menjaga dengan tulus kasih sayang dan mereka mengasuh anaknya hingga dewasa. Apa yang dilakukan orang tua hanyalah untuk anak, maka dari pada itu, anak tidak akan pernah sanggup memenuhi hak mereka berdua. Sehingga perkara ini akan mendorong anak untuk berbakti.⁸ Setiap fase dalam kehidupan akan terus mengalami perubahan. Saat kita masih anak-anak dirawat dan dibesarkan oleh orang tua, seiring berjalannya waktu kita menjadi dewasa dan orang tua akan mengalami kemunduran fisik maupun mental. Memiliki orang tua yang panjang umur hingga lanjut usia menjadi ladang amal ibadah bagi kita untuk berbakti dan membalas budi yang telah mereka berikan saat kita kecil yang tergantikan nilainya. Lanjut usia (Lansia) atau lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode atau proses alamiah yang mau tidak mau harus dialami oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Usia seseorang biasanya dipengaruhi oleh perubahan fisik secara normal, ciri-ciri tersebut dapat diamati dari perubahan kulit yang mulai mengerut/ mengeriput, rambut mulai memutih dan terhentinya proses pertumbuhan organ tubuh⁹. Istilah lanjut usia (Lansia) telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo

⁷ Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasar. Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya. Hlm. 21.

⁸ Ahmad Umar Hasyim dkk, Wahai Keluargaku..., h. 134.

⁹ 8 Ismail H. Abdullah, "Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Tresna Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya Kalimantan Tengah", Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994, h

Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.¹⁰ Negara kita pun mengatur bahwa merawat dan menjaga orang tua lanjut usia (Lansia) diatur dalam PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo Lanjut Usia pada Bab II pasal 4 yang berbunyi “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat”.

Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan orang tua lanjut usia (Lansia) apalagi bagi anak kandung tentu memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus. Terkait dari pembahasan awal pada paragraf sebelumnya dalam bada pendahuluan ini. Maka pihak Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan penyuluhan tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) di desa Karayaan Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pemilihan tempat penyuluhan ini dikarenakan adanya bentuk kerjasama yang sudah terjalin antara pihak FH UNG dengan pemerintah desa Kaarayaan. Di desa Kaarayaan yang memiliki orang tua

¹⁰ 9 PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

lanjut usia (Lansia) lebih memilih untuk merawat orang tuanya di rumah, sebagai bentuk berbakti kepada orang tua atas jasanya telah merawat serta membesarkannya. Kendati demikian masih ada anak yang memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo khususnya di Panti yang berada di wilayah Kabupayen Boalemo. Dua (2) fenomena umum dalam penyuluhan, yaitu anak yang memilih merawat orang tua lanjut usia (Lansia) di rumah dan anak yang memilih untuk menitipkan orang tua lanjut usia di Panti jompo. Tentu hal ini memiliki alasan dan faktor yang berbeda-beda, bagi anak yang memilih merawat sendiri di rumah seperti mudah mengontrol keadaan orang tua baik segi kesehatan fisik maupun psikis dan bagi yang memilih menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di panti jompo memiliki alasan tersendiri seperti ketidakcocokan dengan menantu, sering terjadinya percekocokan antara anak dan orang tua lanjut usia (Lansia) serta ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam merawat orang tua lanjut usia (Lansia).

3.2 Metode Pelaksanaan

Proses melaksanakan kegiatan penyuluhan ini bersama dengan dengan aparat Desa kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan waktu yaitu Penyuluhan Hukum, pembimbingan dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yaitu. 1. Pelatihan penyelesaiannya perkara pemeliharaan orang yang sudah asuk masa lanjut usia (Lansia) oleh anak. 2. Bimbingan berupa pembuatan peraturan desa. Serta kegiatan ini dilakukan pada pada bulan Juli sampai dengan Juni 2023. Dengan metode ini diharapkan mitra dapat lebih banyak terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus diluar pengadilan. Pendampingan penyelesaian

permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak dilakukan kepada mitra meliputi pendampingan proses konsultasi, pendampingan mediasi, dan pendampingan penetapan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dari awal adalah pengabdian ini diantaranya adalah Pengumpulan data dengan menerapkan beberapa metode yakni (1) Observasi, dengan cara mengamati secara langsung permasalahan apa saja yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan hukum khususnya tanggung jawab kerdataan orang tua terhadap anak pasca perceraian. (2) diskusi dengan masyarakat desa, sedangkan metode yang ke tiga (3) yaitu dengan dokumentasi, yaitu dengan cara mendokumentasikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga bisa menganalisa dasar hukum yang bisa diterapkan ataupun digunakan dalam penyelesaian perkara tersebut secara mediasi.

Data yang diperoleh melalui beberapa metode tersebut diatas selanjutnya dianalisis baik secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian deskriptif umumnya ditujukan untuk menggambarkan kondisi secara detail suatu kejadian atau keadaan.¹¹ Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra dan permasalahan hukumnya. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung kelayakan proses pendampingan hukum dari mediasi hingga ke tahap hukum selanjutnya. Adapun bentuk penyuluhan secara teknisnya adalah :

1. melatarbelakangi anak merawat sendiri orang tua lanjut usia di rumah dan anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo

¹¹ Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201.

2. faktor anak sehingga menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo
3. keadaan jompo dan ekonomi anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo
4. pendapat atau pandangan anak dalam menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo

3.3 Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang membahas tentang hak dan kewajiban anak dalam memelihara orang tua saat lanjut usia. Indonesia adalah negara hukum dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala urusan dan aktivitas kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga kenegaraan, hukum harus dijadikan dasar dan/ atau alasan pembedanya. Sehingga dengan demikian secara formal tidak dibenarkan menggunakan dasar pembeda lain selain dengan hukum. Dalam kondisi seperti ini kedudukan hukum sangat strategi untuk dinamika kehidupan masyarakat, bahkan untuk eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu maka hukum adalah kebutuhan segenap unsur negara, dan tentunya setiap warga masyarakat harus mengetahui dan paham tentang eksistensi hukum yang sangat fundamental ini. Agar masyarakat mengetahui dan paham hukum maka pemerintah berkepentingan untuk jompoisasi hukum baik secara preventif maupun secara represif. Seperti pendapat Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga

dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”¹² Dengan mengetahui dan memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum.

Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya diperlukan bagi kepentingan umum”¹³

1. menyusun rencana dan materi penyuluhan hukum.



Capt; Ayahanda
Kaaruyan Ketika
Membuka Penyuluhan
hukum

¹² Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5

¹³ Soeryono Soekanto., Ibid. hlm. 13

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain, untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.
3. Melaksanakan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat sasaran, dengan memberikan informasi, penjelasan, dan pemahaman mengenai hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.



Capt: Pelaksanaan
Penyuluhan
hukum

4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyuluhan hukum, dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum setelah mendapatkan penyuluhan hukum.

Adapun Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang tua Lanjut usia (Lansia) Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mangganguu Kabupaten Gorontalo. Dari hasil diskusi pada saat penyuluhan hukum didapati sejumlah permasalahan khususnya pada poin pertama. Tentang alasan mereka menitipkan orang tua mereka yang sudah Lanjut usia (Lansia) di Sejumlah panti Jompo yakni :

1. Faktor penyebab memilih untuk menitip orang tua di panti jompo ini, oleh R. C. Lasut. Mengatakan. Bahwa Alasan di titipkanya ayah kami (Opa) karena memang permintaan beliau ingin beraktifitas, lagi pula kami sangat jarang di rumah, sehingga kami harus menitipkan di panti jompo jompo ini agar mendapat pengawasan dan memberikan aktifitas bagi beliau”. Menurut pendapat dari oleh R. C. Lasut alasan atau faktor menitip orang tua di panti jompo adalah permintaan beliau yang ingin beraktifitas, terlebih bapak oleh R. C. Lasut yang akatifitasnya adalah berkebu, sangat jarang dirumah dan tidak ada sanak tetangga yang bisa memperhatikan keadaan beliau, dengan menitip beliau di Panti Jompo ini dengan harapan orang tua bisa mendapatkan teman sebaya mereka dan membuat suananya senang. Terkait pandangan anak dalam menitip orang tua di rumah ini mengatakan bahwa



Capti; Sesi Dikusi antara R. C. Lasut masyarakat desa Kaaruyan dengan Sejumlah dosen FH UNG yang akan melakukan penyuluhan tentang tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia).

2. Viktor Lumintang. Salah satu masyarakat di Desa Kaaruyaan mengatakan Terkait dengan alasan untuk memilih menitip orang tua di panti jompo, bahwa: “menitip ke panti ini memang kemauannya yang pengen mandiri tidak mau merepotkan keluarga, dan terkadang juga susah diatur dan kurang harmonis dengan keluarga karena beliau tidak seperti normal, tidak bisa mau jalan atau melakukan aktifitas normal, disuruh untuk istirahat kadang marah, sebab itu dari pada terlanjur membentak orang tua saya titipkan saja”. Mengenai menitip orang tua lanjut usia (Lansia) di panti jompo ini menyebutkan alasan bahwa keadaan orang tua yang tidak ingin merepotkan anak-anak dan cucunya, kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, dan orang tua yang sangat susah diatur menjadi faktor untuk menitip orang tua di panti jompo. Terkait pandangan tentang merawat orang tua di rumah atau menitip di panti jompo, mengatakan bahwa : “jika mengasuh orang tua di rumah memang lebih baik tapi terkadang kami khawatir terjadi hal yang tidak baik, kadang saya juga manusia bisa khilaf bisa terjadi kurang harmonis, apalagi orang tua saya keras susah di atur itu yang membuat saya khawatir. Khawatir dalam artian menjadi dosa, mungkin itu yang saya lakukan”. Menurutnya, mengakui bahwa merawat orang tua lebih baik di rumah, namun keadaan yang kurang mendukung seperti keadaan orang tua susah untuk diatur yang menuntut untuk anak bersabar dan ketakutan. Harus memilih untuk menurut kemauan orang tua yaitu tidak ingin merepotkan keluarga. Terkait dengan jadwal kunjungan

3. Terkait dengan alasan untuk memilih menitip orang tua di panti jompo ini yang ditanyakan oleh Rivaldo. Y. “memilih menitip nenek (oma) ini oleh kami sering sibuk jarang di rumah, kadang bisa kami di luar kota bisa lama tidak ada yang mengurus nenek, sebab itu kami menitip nenek di panti ini, supaya ada yang merawat dan menjaga nenek, itu pun tambinya yang minta”. Menurut keterangan yang diberikan oleh Rivaldo. Y mengenai menitip orang tua di panti jompo ini menyebutkan alasan bahwa keadaan kesibukan di rumah bahkan orang tua bisa terlantar oleh mereka sebab itu Marsie memilih menitip orang tuanya agar bisa di rawat di panti tersebut, selain pula menitip di panti jompo merupakan kemauan orang tuanya. Terkait pandangan ini tentang merawat orang tua di rumah atau menitip di panti jompo, mengatakan bahwa : “seandainya bisa merawat di rumah mungkin kami memilih untuk merawat tambu disini saja, akan tetapi tuntutan pekerjaan dinas kami yang sering ke luar kota dan bahkan jarang melihat keadaan beliau, maka tidak memungkinkan bagi kami untuk merawatnya di rumah”. Menurut beliau, mengakui bahwa merawat orang tua lebih baik di rumah, namun keadaan yang kurang mendukung seperti kesibukan mereka yang sering keluar kota membuat orang tua terlantar sebab itu memilih untuk menitip di Panti jompo.
4. Dari 3 pengakuan masyarakat di desa kaarayaan tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan adanya perpindahan pengawasan
 - a. orang tua yang sudah lanjut usia dari keluarganya ke pihak panti asuhan diantaranya:

- Perkerjaan. Salah satu penyebab anak memilih untuk menitip orang tua di panti jompo yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau rutinitas yang tinggi menjadi faktor utama, hal ini bisa berdampak pada menelantarkan orang tua di rumah. Pada satu kasus dalam penelitian ini rata-rata orang menitip orang tua disebabkan karena status pekerjaan anak yang jauh dari rumah dan orang tua.
- Kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua. Ketidakharmonisan antara anak dengan orang tua atau menantu dengan orang tua juga menjadi penyebab salah satu kendala dalam komunikasi orang tua, dalam kehidupan tentu semua manusia memiliki problem yang berbeda-beda selain itu pula tingkah laku orang tua yang ingin mandiri terkadang menjadi beban bagi anak seperti orang tua yang bersikukuh untuk bekerja padahal kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan menyulitkan anak untuk mengatur dan membujuk. orang tua untuk hal ini. dan berbagai kendala yang dihadapi ini mengharuskan anak untuk selalu bersabar agar terhindarnya hal-hal yang menjadikan anak berdosa. Menghadapi tingkah laku orang tua anak harus mampu bersabar mengatasi permasalahan ini, sehingga terhindar dari sikap anak yang menyakiti hati orang tua. Sebagian anak memilih untuk menitip orang tua di Panti Jompo agar keharmonisan rumah tangga terjaga dan terhindar hal-hal yang menjadi sebab dosa anak kepada orang tua.

- Permintaan dari orang tua Salah satu penyebab di titip di panti jompo ini juga merupakan permintaan orang tua agar bisa berkomunikasi dengan teman seumurannya dan mencari aktifitas-aktifitas baru agar di sisa hidupnya bisa merasakan kebahagiaan.
- b. orang tua yang lanjut usia namun tetap dipelihara, oleh anaknya di rumah Begitu juga sebaliknya adanya anak yang tetap menjaga orang tuanya yang sudah lanjut usia di rumah yakni ini:
- Menjaga komunikasi dengan orang tua. Salah satu penyebab orang tua di rawat di rumah adalah komunikasi yang baik, momen-momen usia senja orang tua dimanfaatkan anak untuk benar-benar bisa saling mendengarkan saling sapa dan bernostalgia di masa kecil.
 - Mudah mengontrol keadaan fisik orang tua Keadaan fisik orang tua sangatlah rentan, gaya hidup dan pola makan sangat berpengaruh pada kesehatan orang tua, dengan merawat orang tua di rumah anak bisa melihat situasi dan keadaan fisik yang dialami orang tua.
 - Menjaga amanah Ditinggal pasangan orang tua sering menjadi penyebab anak merawat orang tua di rumah, ketika anak seluruhnya beranjak dewasa tentu mereka masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda-beda juga. Setelah salah satu pasangan orang tua meninggal kondisi batin dan fisik orang tua perlu diperhatikan kembali.

A. Pada poin ke-2 (Dua) tentang Dasar hukum terkait hak dan kewajiban orang tua yang suda lanjut usia (Lansia) untuk dirawat oleh anaknya dapat dibedakan dalam beberapa bagian hukum yakni .

Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di desa kaaruyan ini, para penyuluh menegaskan bahwa dalam pelaskanaan undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia khusunsya pada Bab III, Pasal 5 (1)Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan jompo yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual.
- b. pelayanan kesehatan.
- c. pelayanan kesempatan kerja.
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas.
- f. Sarana.
- g. prasarana umum.
- h. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.
- i. perlindungan jompo.
- j. bantuan jompo.

(3)Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h". (4)Bagi lanjut

usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".

Pasal 6. (1) Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya.
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus.
- c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.¹⁴

Pada kenyataannya pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Di Desa Kaarayaan Kecamatan Manunggu Kabupaten belum terlaksana dengan baik dimana hal ini dilihat dari pelaksanaan penyuluhan di kantor Desa Kaaruyan antusias masyarakat untuk mendegerakan serta sering diskusi.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia



Capti : Antusias Masyarakat Mendengarkan

Penyuluhan Hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Anak memilih untuk menitipkan orang tua lanjut usia di Panti jompo yaitu dikarenakan a) pekerjaan, b) kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua dan c) atas kemauan orang tua. Sedangkan latar belakang anak memilih merawat di rumah yaitu a) memudahkan komunikasi terhadap orang tua, b) mudah mengontrol kesehatan fisik, c) menjamin kebutuhan dan keperluan orang tua sehari-hari dan d) mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang orang tua.
2. Undang-undang No 13 Tahun 1998 menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua yang sudah lanjut usia adalah untuk tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Selain itu Pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) yaitu baik yang merawat di rumah maupun yang menitipkan di Panti jompo yaitu sangat dianjurkan untuk merawat sendiri orang tua dirumah dibandingkan menitipkan di Panti jompo mengingat jasa-jasa, upaya dan kasih sayang serta dukungan yang mereka berikan dalam merawat dan membesarkan hingga sampai saat ini. Namun jika anak menitipkan orang tuanya di Panti Jompo hendaknya demi kebaikan orang tuanya dan dikarenakan keadaan serta situasi yang mendesak dan diharapkan keputusan untuk menitipkan tersebut dirundingkan terlebih dahulu antara anak dan orang tuanya. Untuk anak yang

merawat orang tua lanjut usia (Lansia) dalam 85 melayani seyogyanya menjaga dengan memperhatikan tutur kata yang baik, melakukan yang lembut dan hati yang selalu berdoa kepada orang tua, begitu pula bagi anak yang menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di Panti Jompo agar selalu taat kepada orang tua dari tutur kata yang lembut, selalu rutin mengunjungi orang tua, memberikan perhatian lebih selalu berkomunikasi, selalu berusaha agar orang tua bahagia dan hati yang selalu mendoakan orang tua agar bahagia di dunia dan di akhirat.

4.2 Saran

Dari hasil penyuluhan ini. Bagi anak agar selalu sabar dan taat dalam merawat orang tua baik di rumah maupun menitipkan di Panti Jompo dan berusaha selalu bersikap tabah atas menghadapi segala cobaan dalam merawat orang tua baik dalam keadaan sehat atau sakit, keadaan normal ataupun sudah pikun. baik dari segi perkataan yang diucapkan, perbuatan yang kita lakukan dan hati yang selalu mendoakan orang tua untuk kebaikan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco Nur, Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara.
- Ahmad Umar Hasyim dkk, Wahai Keluargaku. 2007
- Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. D., Beveridge, M., Bush, S., ... & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty reduction: assessing the current evidence. World Development.
- Hidayat, N., & Akhmadi. (2006). Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 1(1).
- Ismail H. Abdullah, "Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Tresna Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya Kalimantan Tengah", Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994,
- Muflikhati, I., Rahardjo, S. S., & Suharto. (2016). Peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan perempuan. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 9(1).
- Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012),
- Nurul Hidayah. Skripsi, Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara Medan
- Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasar. Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang tua Lanjut usia (Lansia) Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya.
- Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan "Abizar" di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus
- Soetandyo Wignjosubroto., 2008: "Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum", Bayumedia Publishing, Malang

Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta

Term Of Reference (Tor) Pengabdian Kolaboratif Dosen-Mahasiswa Berbasis Road Map Pengabdian Fakultas Hukum. 2023

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002,

Jurnal :

Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan “Abizar” di Desa Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE LEARNING Volume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201.

Undang-undang

Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Lampiran 1a. Biodata Ketua Tim

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap Dengan Gelar	Dolot Alhasni Bakung. SH. MH
2.	Jenisd Kelamin	Pria
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	198508272009121005
5.	NIDN	0027088501
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Kotamobagu. 27 Agustus 1985
7.	E-mail	dolot.alhasni.bakung@gmail.com
8.	Nomor Telpon / HP	081356827263
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10.	Nomor Telpon / HP	+62 813-5682-7263
11.	Lulusan Yang Telah Dihasilkan	S-1=0 Orang, S-2=0 Orang, S-3=0 Orang
12.	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Perdata
		2. Hukum Agraria
		3. Hukum Dagang
		4. Hukum Kesehatan
		5. Hukum Perlindungan Konsumen

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia	Universitas Muslim Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	2007	2009	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Islam Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Provinsi Gorontalo)	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hasbi Ali, SH., MS	Prof. Dr. H. Muh Syarief Nuh. SH., MH	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

NO	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2012	<u>Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
2.	2012	<u>Izin Poligami Bagi Pns Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Uu No.1 Thn 1974, PP No. 10 Thn 1983 Jo. PP No.45 Thn 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gorontalo)</u>	PNBP	10 Juta

3.	2013	<u>Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Konsumen Di Provins Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
4.	2014	<u>Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Gorontalo</u>	PNBP	10 Juta
5.	2016	<u>Analisis Hukum Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Gorontalo Dengan Menggunakan Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale In Scheiding)</u>	PNBP	10 Juta
6.	2017	Kontra Persepsi Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Dengan Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat Gorontalo	PNBP	10 Juta
7.	2018	Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010)	PNBP	20 Juta
8.	2019	Tinjauan Yuridis Tentang Kohabitasi Menurut Hukum Adat Gorontalo	PNBP	10 Juta
9.	2020	Penetapan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Gorontalo Dengan Menggunakan Pendekatan	PNBP FH	12,5 Juta

		Sosial Yuridis		
10	2021	Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Dengan Menggunakan Pendekatan <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR)	PNBP FH	25 Juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Danau Di Desa Iluta Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo	PNBP	10
2.	2012	Perkawinan Dibawah Umur Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Uu Perkawinan dan Uu Perlindungan Anak (Penyuluhan 38Oknum Bagi Masyarakat Desa Batu Layar Kec. Bongomeme)	PNBP	10
3	2014	Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Di Desa Timbuolo Tengah Kecamatan Botupingge Kabupaten Bonebolango	PNBP	10

4	2018	Optimalisasi Tugas Karang Taruna Sebagai Pelopor Gerakan Tanggap Bencana Dalam Mencegah Dan Meminimalisir Dampak Banjir Di Desa Dulomo Dan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25 Juta
5	2019	Pembentukan Lembaga Mediator Sekaligus Penyusunan Produk Hukum Desa Terkait Sistem Pembagian Harta Warisan (Desa Dunu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara)	PNBP	25 Juta

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

NO	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Pengangkatan anak melalui peradilan Negeri dan Perdailan Agama	Jurnal Legalitas	3 / 2 / 2010
2.	Kebijaksanaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH	Jurnal Hukum Legalitas	5 / 1 / 2012
3.	<u>Izin Poligami bagi PNS dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gorontalo)</u>	Islam dan Realitas Sosial	6 / 2 / 2013
4.	Sistem Peradilan Adat Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Bolaangmongondow	Jurnal Legalitas	6 / 1 / 2013

5.	Analisis Penggunaan Tanah Bantaran Danau Limboto Sebagai Ladang Pertanian Oleh Masyarakat	Jurnal Legalitas	6 / 2 / 2013
6.	Analisis UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan uu no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Dibawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo	Jurnal Hukum Islam	15 / 1 / 2015

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	-	-	-

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	-	-	-	-

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah di Terapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	Peraturan Daerah Tentang Kerjasama Daerah	2014	Kabupaten Boalemo	Baik

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, Juli 2023

Ketua Tim,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name and NIP.

Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH

NIP. 19850827 200912100

Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim

Data Pribadi / *Personal Details*

Nama / *Name* : Zainal Abdul Aziz Hadju
Alamat / *Address* : Jl Rajawali.
Kelurahan
Heledulaa Selatan,
Kecamatan Kota
Timur, Kota
Gorontalo
Kode pos / *Postal Code* : 96114
Nomor Telepon / *Phone Number* : 082292352854
Email : zainal.hadju2103@gmail.com
Jenis Kelamin / *Gender* : Laki-laki
Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : 21-03-1995
Status : Belum Menikah
Warga Negara / *Nationality* : Indonesia
Agama / *Religion* : Islam
Pekerjaan/ *Profession* : Dosen/DLB

Jenjang Studi

No	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Pendidikan
1.	2013	2017	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
2.	2018	2021	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Karya Tulis Ilmiah Dipublikasikan

1. "Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejaharan Perang Israel Palestina", *Jambura Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2019.
2. "Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing", *Jurnal SASI*, Volume 27, Nomor 1, 2020.

3. *"Health Service Law in Remote Doctor Consultation (Telemedicine)"* International Journal of Arts and Social Science, ISSN: 2581-7922, Volume 4 Issue 4, July-August 2021.
4. *"Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital Authorities Expansion of Indonesian Broadcasting Commission on Digital"*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.
5. *"Pertanggungjawaban NATO Terhadap Pelanggaran Kewajiban Internasional Menurut Hukum Internasional"*, ARENA HUKUM Volume 15, Nomor 3, Desember 2022.
6. *"Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand"*,
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 1 VOL. 30 JANUARI 2023.

Karya Tulis Lainnya

1. Dualisme Kepemimpinan Venezuela (Gorontalo Post 2019)
2. Perang Dagang Indonesia vs Uni Eropa (Gorontalo Post 2020)

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim,



Zainal Abul Aziz Hadju, SH.,MH



**KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN MANANGGU
DESA KAARUYAN**

*Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo*

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONALD CHRISTOFFEL RAMPI**
Jabatan : Kepala Desa Kaaruyan
Alamat Kantor : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo

Dengan ini menyatakan kesediaan bekerja sama dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan oleh:

Nama : **DOLOT ALHASNI BAKUNG, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Tim Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul Program “Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Kab. Boalemo”/Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Alamat Kantor : Fakultas Hukum, Kampus I Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman, No. 6, Kota Gorontalo

Dengan tujuan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berkaitan dengan:

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA
PERCERAIAN KAB. BOALEMO**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Boalemo, 5 Mei 2023
Kepala Desa,

RONALD CHRISTOFFEL RAMPI





IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
DESA TUPA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL
PROGRAM “TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP
ANAK PASCA PERCERAIAN KAB. BOALEMO”

NOMOR: 140/KRN/MNE/BA/VI/2023

NOMOR:

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Ronald Christoffel Rampi
Jabatan : Kepala Desa Kaaruyan
Alamat : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kaaruyan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Implementasi kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul Program “Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo”

BAB II
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 2

- (1) Nama Kegiatan adalah Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK PERTAMA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (tiga) orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang

BAB III
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo ini ditetapkan selama 3 (tiga) dari tanggal 7 Juni sampai 9 Juni 2023
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 (dua puluh) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pendekatan *Cultural Studies* Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boalemo

BAB IV
PEMBERITAHUAN

Pasal 4

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang

berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Negeri Gorontalo

Nama : Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota
Gorontalo
Nomor Telepon : (0435) 821125-825424
Faksimile : (0435) 821752
e-mail : zamroni@ung.ac.id

b. Desa Tupa

Nama : Ronald Christoffel Rampi
Alamat Kantor : Dusun Esamokan Desa Kaaruyan Kecamatan
Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo
Nomor Telepon : 082195311111
Faksimile : -
e-mail : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB V
PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama penelitian maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 6

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah implementasi kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan penelitian kerjasama.

Demikian implementasi kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

Kepala Desa Kaaruyan



Ronald Christoffel Rampi